

## ANALISIS KEBERHASILAN IMPELENTASI KEBIJAKAN PRIORITAS DANA DESA

**Rd. Ade Purnawan**<sup>1\*</sup>, Nurbudiwati<sup>2</sup>, Rizky Bangga Prayuda<sup>3</sup>, Adji Abdul Wahid<sup>4</sup>  
<sup>1,2,3,4</sup> Universitas Garut, Garut, Indonesia

\*Korespondensi: Ade.Purnawan@fisip.uniga.ac.id

### ABSTRAK

Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Peraturan Menteri Keuangan menyebutkan bahwa penggunaan dana desa dilaksanakan sesuai dengan prioritas yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Desa Teringgal dan Transmigrasi. Prioritas penggunaan dana desa di atur dalam Permendes PDTT Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 menyebutkan bahwa SDGs (Sustainable Development Goals). Dalam pengelolaan dan penerapan dana desa ditemukan permasalahan dalam penyusunan dan penetapan prioritas dana desa Pemerintah Desa Kadongdong, tidak melibatkan semua unsur masyarakat dan tidak adanya keterbukaan pemerintah desa kepada masyarakat sehingga menimbulkan ketidak pahaman masyarakat dengan bagaimana dan apa saja program prioritas dana desa tersebut. Berdasarkan fenomena tersebut peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait Analisis Keberhasilan Implementasi Kebijakan Prioritas Dana Desa di Desa Kadongdong Kecamatan Banjarwangi Kabupaten Garut. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori Edward III yang terdapat empat variabel keberhasilan implementasi kebijakan yaitu Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Dengan menggunakan metode penelitian pendekatan deskriptif kualitatif dengan sumber data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan dana desa di Desa Kadongdong dalam pelaksanaannya yang telah peneliti amati di lingkup Desa Kadongdong belum optimal, dilihat keberhasilan implementasi kebijakan dari komunikasi bahwa pemerintah desa kadongdong tidak melibatkan seluruh tokoh masyarakat dalam menetapkan prioritas dana desa, faktor kedua sumberdaya bahwa sumber daya staf dan fasilitas yang kurang memadai, selanjutnya faktor disposisi dimana pemerintah desa dalam mengelola dana desa tidak dilakukan dengan transparan anggaran, hal ini akan memberikan indikasi memanipulasi insentif, dan dilihat dari faktor struktur birokrasi pemerintah desa sudah mempunyai SOP sebagai acuan kerja mereka seperti RKPDesa dan Permendes PDTT. Maka dapat disimpulkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dana desa di Desa Kadongdong belum berjalan dengan maksimal. Pengelolaan dana desa tidak dikelola sesuai dengan mekanisme PermendesPDTT dan program dari prioritas dana desa tidak terealisasi dengan optimal.

**Kata Kunci:** Implementasi, Kebijakan, Dana Desa

### ABSTRACT

*Village funds are funds originating from the APBN which are intended for villages transferred to the Regency/Municipal APBD and used to finance government*

*administration, development implementation, community development and community empowerment. The Minister of Finance Regulation states that the use of village funds is carried out in accordance with the priorities set by the Minister of Villages, Development of Disadvantaged Villages and Transmigration. Priorities for using village funds are regulated in Permendes PDTT Number 13 of 2020 concerning Priority for Use of Village Funds for 2021 which states that SDGs (Sustainable Development Goals). In the management and implementation of village funds, problems were found in the preparation and prioritization of village funds by the Kadongdong Village Government, not involving all elements of the community and the absence of openness from the village government to the community, causing community misunderstanding about how and what the village fund priority programs were. Based on this phenomenon, researchers are interested in studying more deeply related to the Success Analysis of Implementation of Village Fund Priority Policies in Kadongdong Village, Banjarwangi District, Garut Regency. In this study, researchers used Edward III's theory, in which there were four successful variables of policy implementation, namely Communication, Resources, Disposition and Bureaucratic Structure. By using a qualitative descriptive approach research method with primary and secondary data sources. The results showed that the implementation of the village fund policy in Kadongdong Village in its implementation that the researchers observed in the Kadongdong Village area was not optimal, judging by the successful implementation of the policy from the communication that the Kadongdong village government did not involve all community leaders in setting village funding priorities, the second factor was resources that Inadequate staff and facilities, then the disposition factor where the village government in managing village funds is not carried out in a transparent budget, this will give an indication of manipulating incentives, and judging from the bureaucratic structure factors the village government already has SOPs as their work reference such as RKPDesa and Permendes PDTT. So it can be concluded that the successful implementation of village fund policies in Kadongdong Village has not run optimally. Management of village funds is not managed in accordance with the PermendesPDTT mechanism and programs from priority village funds are not realized optimally.*

**Keywords:** *Implementation, Policy, Village Fund*

#### **A. PENDAHULUAN**

Dana desa merupakan dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan bagi desa yang ditransfer melalui Kabupaten/Kota dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Dalam Peraturan Menteri Keuangan disebutkan bahwa penggunaan dana desa dilaksanakan sesuai dengan prioritas yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi. Prioritas penggunaan dana desa di atur dalam Permendes PDTT Nomor

13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 menyebutkan bahwa SDGs (Sustainable Development Goals). Merupakan upaya terpadu mewujudkan desa tanpa kelaparan dan kemiskinan, desa ekonomi tumbuh merata, desa peduli kesehatan, desa peduli pendidikan, desa ramah perempuan, desa berjejaring serta desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 tetap mementingkan perbaikan

kondisi ekonomi desa serta kesehatan masyarakat desa. Dalam menetapkan prioritas penggunaan dana desa dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa dengan melibatkan unsur masyarakat desa. Yang dimana masyarakat desa wajib mengawal usulan prioritas penggunaan dana desa yang dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa. Berita acara musyawarah desa menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen RPJMDesa, RKPDesa dan APBDesa. Prioritas penggunaan dana desa wajib dipublikasikan oleh pemerintah desa kepada masyarakat desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat desa yang dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran masyarakat desa.

Dana desa yang di peroleh Desa Kadongdong yaitu sebesar Rp. 1.361.647.000 yang diprioritaskan untuk program penanggulangan kemiskinan, pengangguran, penataan jalan dan pemberdayaan masyarakat desa, prioritas penggunaan dana desa tersebut berdasarkan atas hasil dari musyawaah desa bersama pemerintah desa dan perwakilan tokoh masyarakat. Berdasarkan hasil observasi awal peneliti di Desa Kadongdong penggunaan dana desa masih belum optimal dimana pemerintah desa hanya merealisasikan di bidang pembangunan saja sedangkan dalam bidang pemberdayaan masyarakat, penanggulangan kemiskinan dan pengangguran tidak terealisasi. Serta dalam pelaksanaan penggunaan dana desa dalam proses pembangunan tidak dilalukan secara swakelola dan tidak dilakukan secara transparan anggran, maka dari itu pemerintah desa dalam mengelola dana desa tidak dilakukan sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan. Hal tersebut menandakan bahwa implementasi kebijakan dana desa di Desa Kadongdong

masih belum optimal. Dengan demikian, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan “Analisis Keberhasilan Implementasi Kebijakan Prioritas Dana Desa di Desa Kadongdong Kecamatan Banjarwangi Kabupaten Garut”.

#### **KAJIAN PUSTAKA**

Dana desa yang di peroleh Desa Kadongdong yaitu sebesar Rp. 1.361.647.000 yang diprioritaskan untuk program penanggulangan kemiskinan, pengangguran, penataan jalan dan pemberdayaan masyarakat desa, prioritas penggunaan dana desa tersebut berdasarkan atas hasil dari musyawaah desa bersama pemerintah desa dan perwakilan tokoh masyarakat. Berdasarkan hasil observasi awal peneliti di Desa Kadongdong penggunaan dana desa masih belum optimal dimana pemerintah desa hanya merealisasikan di bidang pembangunan saja sedangkan dalam bidang pemberdayaan masyarakat, penanggulangan kemiskinan dan pengangguran tidak terealisasi. Serta dalam pelaksanaan penggunaan dana desa dalam proses pembangunan tidak dilalukan secara swakelola dan tidak dilakukan secara transparan anggran, maka dari itu pemerintah desa dalam mengelola dana desa tidak dilakukan sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan. Hal tersebut menandakan bahwa implementasi kebijakan dana desa di Desa Kadongdong masih belum optimal. Dengan demikian, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan “Analisis Keberhasilan Implementasi Kebijakan Prioritas Dana Desa di Desa Kadongdong Kecamatan Banjarwangi Kabupaten Garut”.

#### **B. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode

pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang berfungsi untuk memecahkan suatu masalah yang ada berdasarkan pada informasi yang ada serta sudah didapatkan mengenai keberhasilan implementasi kebijakan prioritas dana desa di Desa Kadongdong Kecamatan Banjarwangi Kabupaten Garut. Sumber data utama dalam penelitian ini ialah serangkaian kata dan tindakan, yaitu data yang didapat dari hasil wawancara, observasi dan pengalaman lain, data tambahan dari sumber tertulis seperti arsip, dokumen resmi, jurnal ilmiah, dan termasuk studi pustaka, dengan teknik pengumpulan data primer dan data sekunder yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1) Analisis Keberhasilan Implementasi Kebijakan Prioritas Dana Desa di Desa Kadongdong Kecamatan Banjarwangi Kabupaten Garut

Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Desa Kadongdong tahun 2021 mendapatkan dana desa sebesar Rp. 1.361.647.000 (Satu Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Satu Juta Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah). Dari hasil musyawarah bersama tokoh masyarakat dan pemerintah desa dalam membahas dan menyepakati penggunaan prioritas dana desa, Pemerintah Desa Kadongdong menempatkan program penanggulangan kemiskinan, pengangguran, penataan jalan dan pemberdayaan masyarakat sebagai prioritas utama. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, implementasi kebijakan dana desa di Desa Kadongdong tidak berjalan sesuai dengan prioritas penggunaan dana

desa yang tercermin dalam RKPDes. Pemerintah Desa Kadongdong hanya merealisasikan program dari pembangunan saja, sedangkan program untuk pemberdayaan masyarakat, program penanggulangan kemiskinan dan program penanggulangan pengangguran tidak terealisasi. Maka dari itu peneliti akan membahas dan menganalisis terkait pelaksanaan penggunaan dana desa berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan merujuk pada teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edward III yang peneliti gunakan sebagai alat analisis, dimana terdapat empat variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi yang akan dibahas sebagai berikut.

#### a. Komunikasi

Komunikasi merupakan proses terjadinya interaksi penyampaian pesan melalui mediator. Pengaruh faktor komunikasi terhadap faktor implementasi adalah kejelasan dan isi pesan untuk dapat di pahami secara menyeluruh oleh penerima pesan atau program. Dalam faktor komunikasi ini, akan dilihat dari berbagai fenomena yang diamati peneliti dilapangan terkait dengan proses implementasi kebijakan dana desa. Komunikasi yang dimaksud adalah komunikasi antara pemerintah desa dengan masyarakat desa terkait kebijakan dana desa. Komunikasi/sosialisasi bertujuan supaya masyarakat dapat memahami tentang manfaat program kebaijakan dana desa. Sosialisasi tentang penggunaan dana desa menjadi hal penting yang harus dilakukan oleh pemerintah desa supaya pelaksanaannya berjalan sesuai dengan yang diaharapkan oleh pemerintah. Dalam

hal komunikasi penerapan kebijakan dana desa sesuai dengan amanat PermendesPDTT yaitu dalam pengelolaan dana desa untuk membahas dan menyepakati penggunaan dana desa harus dilakukan secara musyawarah desa dengan melibatkan tokoh masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi serta wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan para informan di Desa Kadongdong dapat diketahui bahwa pemerintah desa dalam membahas dan menyepakati penggunaan prioritas dana desa dilakukan dengan musyawarah desa. Namun, dalam musyawarah tersebut pemerintah desa tidak melibatkan seluruh unsur masyarakat, maka dalam hal ini akan menyebabkan terjadinya *miscommunication* terhadap target sasaran. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi pemerintah desa masih belum efektif. Realitas ini bertentangan dengan variabel komunikasi yang dikemukakan oleh Edward III, bahwa dalam kerangka pencapaian hasil yang lebih efektif maka diperlukan informasi yang jelas dan transparan terhadap sasaran kebijakan.

#### b. Sumberdaya

Dalam implementasi kebijakan dana desa, sumber daya merupakan faktor penting dalam keberhasilan setiap program yang telah direncanakan. Oleh karena itu diperlukan kemampuan sumber daya yang handal dalam pelaksanaan penggunaan dana desa tersebut, tidak hanya pada sumber daya manusia saja namun juga pada sumber daya lainnya misalnya informasi, wewenang, dan fasilitas. Diantara sumber daya tersebut, sumber daya manusia merupakan faktor yang paling penting dalam pelaksanaan program yang telah direncanakan oleh pemerintah desa karena mereka merupakan faktor penggerak dan

penentu keberhasilan sebuah program. Pemerintahan di Desa Kadongdong diharuskan adanya aparatur pelaksana yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam bidang yang menjadi tanggung jawabnya. Hal ini dinilai penting dalam kerangka tercapainya tujuan yang lebih efektif dan efisien.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti dapat diketahui bahwa, tingkat kemampuan pelaksana belum merata, dimana mayoritas pendidikan mereka relative rendah sehingga mempengaruhi mereka untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah dengan cepat. Dalam hal ini kepala desa dalam membeberikann wewenang didalam mengelola dana desa tidak dilakukan secara swakelola dengan memanfaatkan sumberdaya manusia desa. Demikian juga halnya dengan sarana dan prasarana desa masih kurang memadai sehingga berpengaruh terhadap kelancaran program kegiatan yang telah ditetapkan. Realitas ini sejalan dengan observasi awal yang dilakukan pada lokus penelitian dan kurang relevan dengan dimensi teori Edward III yang menjleaskan bahwa pentingnya penguatan sumber daya dalam pencapaian sasaran kebijakan.

#### c. Disposisi

Sikap merupakan seperangkat pendapat, minat, atau tujuan yang menyangkut harapan akan suatu jenis pengalaman tertentu, dan kesediaan dengan suatu reaksi yang wajar. Sikap merupakan kumpulan dari berbagai pemikiran, keyakinan dan pengetahuan. Sikap pelaksana dalam pengelolaan dana desa diharapkan memiliki komitmen terhadap dengan apa yang telah direncanakan berdasarkan hasil keputusan bersama dalam musyawarah desa.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti dengan para informan di lapangan dapat diketahui bahwa pemerintah desa dalam mengelola dana desa tidak dikelola secara transparan atau tidak adanya keterbukaan kepada masyarakat desa, maka dari itu akan menjadikan adanya indikasi manipulasi insentif/penyalahgunaan penggunaan dana desa oleh pemerintah desa. Padahal pemerintah desa wajib menyampaikan informasi terkait jumlah serta rincian penggunaan dana desa secara transparan melalui baliho maupun disampaikan langsung kepada masyarakat melalui layanan informasi umum atau dalam musyawarah desa paling sedikit satu tahun sekali setiap turun anggaran

## **2) Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Prioritas Dana Desa di Desa Kadongdong Kecamatan Banjarwangi Kabupaten Garut**

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di Desa Kadongdong penggunaan dana desa tidak terealisasi secara optimal dimana pemerintah desa hanya merealisasikan di bidang pembangunan saja. Hal tersebut dibuktikan bahwa masih terdapat pengangguran dan kemiskinan serta jalan desa masih banyak yang belum diperbaiki secara merata, maka dari itu menandakan bahwa dalam mengimplementasikan kebijakan dana desa di Desa Kadongdong masih belum optimal dan akan dibahas apa yang menjadi faktor penghambat dari implementasi kebijakan dana desa di Desa Kadongdong.

Faktor penghambat dalam implementasi kebijakan dana desa di Desa Kadongdong yang pertama adalah komunikasi. Pemerintah desa dalam melakukan komunikasi dalam forum

musyawarah tidak melibatkan seluruh unsur masyarakat yang dikarenakan sulitnya mengajak peran masyarakat dalam proses pengelolaan dana desa karena saat itu harus menjaga protokol kesehatan yang menjadikan sulitnya pemerintah desa dalam melibatkan seluruh unsur masyarakat untuk menjaga penyebaran virus Covid-19. Selanjutnya yang menjadi penghambat dalam implementasi kebijakan dana desa adalah sumberdaya salah satunya adalah staf perangkat desa dan finansial, dimana sumberdaya perangkat desa yang kurang memadai dalam pengelolaan dana desa dan Desa Kadongdong tidak mempunyai PAD (penghasilan Asli Desa) sebagai pendukung finansial pemerintah desa, hal ini dikarenakan potensi desa serta BUMDes yang tidak berjalan, hal ini diakibatkan karena sumber manusia/staf perangkat desa yang kurang memadai. Dan terakhir yang menjadi faktor penghambat dalam implementasi kebijakan dana desa di Desa Kadongdong adalah standar operasional prosedur, dimana dalam pelaksanaan proses pembangunan program dana desa tidak dilakukan dengan swakelola yang tidak memanfaatkan sumberdaya desa sehingga akan berdampak pada tidak tercapainya kesejahteraan masyarakat desa kepada masyarakat luas dalam mengelola dana desa.

## **D. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

### **1) Analisis Keberhasilan Implementasi Kebijakan Prioritas Dana Desa di Desa Kadongdong Kecamatan Banjarwangi Kabupaten Garut**

Berdasarkan teori yang digunakan

dalam penelitian ini yaitu teori implementasi kebijakan yang dikemukakan Edward III yang terdapat empat variabel keberhasilan implementasi yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi yang akan disimpulkan dari hasil penelitian yang telah dipaparkan dibab sebelumnya yaitu dilihat dari komunikasi, bahwa pemerintah desa dalam membahas dan menyepakati penggunaan prioritas dana desa tidak melibatkan seluruh unsur masyarakat hal ini menunjukkan bahwa komunikasi pemerintah desa masih belum efektif. Dilihat dari sumberdaya, tingkat kemampuan pelaksana belum merata, dimana mayoritas pendidikan mereka relatif rendah sehingga mempengaruhi mereka untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah dengan cepat. Serta dalam hal wewenang kepala desa dalam mengelola dana desa tidak dilakukan secara swakelola dengan memanfaatkan sumberdaya manusia desa. Demikian juga halnya dengan sarana dan prasarana desa masih kurang memadai sehingga berpengaruh terhadap kelancaran program kegiatan yang telah ditetapkan. Dilihat dari disposisi, pemerintah desa dalam mengelola dana desa tidak dikelola secara transparan atau tidak adanya keterbukaan kepada masyarakat desa, maka dari itu akan menjadikan adanya indikasi manipulasi insentif/penyalahgunaan penggunaan dana desa oleh pemerintah desa. Dan dilihat dari struktur birokrasi,

pemerintah desa sudah mempunyai standar operasional prosedur sebagai acuan kerja implementor dalam menerapkan kebijakan, dalam hal ini pemerintah desa sudah memiliki standar operasional seperti RKPDes untuk acuan kerja pemerintah desa selama satu tahun dalam menjalankan kebijakan prioritas dana desa. Tetapi, dalam pelaksanaannya pemerintah desa tidak dilakukan sesuai dengan mekanisme PermendesPDTT maupun RKPDes yang telah ditentukan, dimana pemerintah desa dalam mengelola dana desa tidak dilakukan secara swakelola desa dengan memanfaatkan sumberdaya desa dan pemerintah desa tidak transparan anggaran kepada masyarakat luas dalam mengelola dana desa.

## 2) **Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Prioritas Dana Desa di Desa Kadongdong Kecamatan Banjarwangi Kabupaten Garut**

Implementasi kebijakan dana desa di Desa Kadongdong ditemukan beberapa faktor penghambat (1) Kurang kejelasannya pada saat sosialisasi musyawarah desa terkait membahas dan menyepakati prioritas penggunaan dana desa yang tidak melibatkan seluruh tokoh masyarakat, (2) Kurang memadainya sumberdaya pemerintah desa dalam mengelola dana desa, (3) Sumber daya manusia yang ada di desa terbatas dan kapasitasnya belum memadai, baik masyarakat maupun aparatur desa, (4) Pemerintah desa tidak transparan anggaran dimana tidak adanya keterbukaan kepada masyarakat terkait program dan

rincian jumlah anggaran yang tercermin di RKP Desa, (5) Pengelolaan dana desa tidak sesuai mekanisme dimana dalam pelaksanaan/ penerapan dana desa tidak dilakukan secara swakelola desa dan transparan anggaran.

## E. DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Alexander, P. T. (2020). Analisis Implementasi Kebijakan Publik. Bandung: CV. Hikam Media Utama.
- Ali, M. (2017). Kebijakan Pendidikan Menengah Dalam Perspektif Governance Di Indonesia. Malang: Universitas Brawijaya Press. Hak Cipta.
- Caswita. (2021). Manajemen Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Sleman: Deepublish. Hak Cipta.
- Dadang, S. (2021). Administrasi Pembangunan. Surabaya: Jakad Media Publishing. Hak Cipta.
- Hernimawati. (2018). Model Implementasi Kebijakan Penataan Reklame. Surabaya: Jakad Media Publishing.
- John, F. H. (2019). Faktor Pengaruh Kebijakan Keterbukaan Informasi Dan Kinerja Pelayanan Publik. Yogyakarta: Deepublish. Hak Cipta.
- Mariati, R. (2017). Ilmu Administrasi. Makasar: CV. Sah Media.
- Nonci, D. N. (2017). Implementasi Program Germas Kakao : Studi Kebijakan Program Germas Kakao Di Kabupaten Luwu (Vol. 13). (Pardy, Penyunt.) Makasar, Buku, Indonesia: Sah Media.
- Santosaa, D. P. (2020). Penataan Ruang Melalui Pendekatan Administrasi Publik. Malang: Inteligencia Media.
- Sholehuddin, M. (2020). Pendidikan Islam Di Metropolis (Studi Kebijakan PAI Di Surabaya). Malang: Inteligencia Media.
- Subandi, A. (2018). Implementasi Kebijakan Dana Desa. Jakarta.
- Uddin. (2017). Kebijakan Publik. Makasar: CV. Sah Media.
- Ahmad, S. (2018). Implementasi Kebijakan Dana Desa Di Desa Neglasari Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor. Jurnal, 9.
- Isra, W. (2020). Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Untuk Meningkatkan Pembangunan Dan Mencegah Kesenjangan Sosial. Jurnal, 8.
- Unjirin. (2020). Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Di Desa Lido Kecamatan Belo Kabupaten Bima. Jurnal, 25.
- Wisakti, D. (2008). Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Di Wilayah Kecamatan Geyer Kabupaten Grobongan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 2014.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020.
- Peraturan Desa Kadongdong Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah desa Tahun Anggaran 2021, 2020.